



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Hj. Mardiah Alias Hj Wandiah Binti Alm Mansyur;
Tempat lahir	: Pamboang, Kab. Majene;
Umur / Tanggal lahir	: 45 Tahun / 02 Mei 1970;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bababulo Utara, Desa Bababulo Utara, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 82/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 24 November 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj.WANDIAH Binti (Alm) MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana Meperdagangkan Barang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rusak, Cacat atau Bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang yang dimaksud sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti Berupa:
  - 120 (seratus dua puluh) Bungkus Krupuk Twist,
  - 80 (delapan puluh) Bungkus Krupuk Yummei,
  - 60 (enam puluh) Bungkus Krupuk Korea,
  - 20 (dua puluh) Bungkus Krupuk Atira Stick,
  - 20 (dua puluh) Bungkus Krupuk Atira,
  - 20 (dua puluh) Bungkus Krupuk Laris,
  - 7 (tujuh) Bungkus Krupuk Upin dan Ipin Pitato,
  - 20 (dua puluh) Bungkus Krupuk Pampang,
  - 40 (empat puluh) Bungkus Krupuk Boom Duit,
  - 1 (satu) Bungkus Gabing Unibis,
  - 8 (delapan) Bungkus Mie Kering (Bintang Dunia),
  - 2 (dua) Bungkus Indomei (Mie Goreng),
  - 2 (dua) Bungkus Indomei (Mie kaldu Ayam),
  - 6 (enam) Bungkus Megah Mie (Rasa Soto),
  - 1 (satu) Bungkus Megah Mie (Rasa Mie Goreng),
  - 4 (empat) Bungkus Mie Sejati (Rasa Baso Sapi),
  - 1 (satu) Bungkus Mie Sedap (Rasa Baso Special),
  - 1 (satu) Bungkus Mie sedap (Rasa Soto),
  - 3 (tiga) Bungkus Mie Sejati (Rasa Mie Goreng),
  - 48 (empat puluh delapan) Racik Indofood 22 Gram,
  - 9 (sembilan) Bungkus Racik Indofood 20 Gram,
  - 21 (dua puluh satu) Bungkus Krupuk Muuch Better,
  - 8 (delapan) Pack Alco Food Colours,
  - 6 (enam) Bungkus Pop Ice,
  - 3 (tiga) Bungkus Energen (Rasa Jahe),
  - 1 (satu) Bungkus Energen (Rasa Coklat),
  - 4 (empat) Bungkus Kopi ABC Brownies,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) Bungkus Kopi ABC Mocca,
- 1 (satu) Bungkus Kopi ABC Susu,
- 2 (dua) Bungkus Agar-agar Powder,
- 1 (satu) Bungkus Susu Frisian Flag,
- 1 (satu) Bungkus Coffe Mix
- 1 (satu) Bungkus Susu Dancow,
- 1 (satu) Bungkus Kopiko white Mocca,
- 1 (satu) Bungkus Mie SIP,
- 1 (satu) Topleks Permen Relaxa,
- 2 (dua) Topleks Permen Blaster,
- 100 (saratus) Botol Big Cola 535 ML,
- 16 (enam belas) Botol Big Cola Orange 535 ML,
- 10 (sepuluh ) Botol Pocari Sweat 350 ML,
- 25 (dua puluh lima ) Botol Calpico Mini (Rasa Perisai Leci/Mangga),
- 5 (lima) Botol Calpico Mini (Rasa Strowbeery)
- 48 (empat puluh delapan) Gelas Minuman Terpedo 175 ML,
- 24 (dua puluh empat Gelas Minuman Fruitamin (Rasa Kelap Muda)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR yang merupakan pelaku usaha pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kec. Pamboang Kab. Majene, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene antara lain saksi Nurjanah Alias Nur Binti H. Dulu, Saksi Drs. H. Ardiansyah Alias Ardi Bin H. Muhammad. P, Saksi Arnold D Alias Arnoldbersama dengan Kepolisian Resor Majene dengan anggota Mustakim Alias Takim Bin Muh. Hatta mengadakan operasi gabungan atau sidak untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan kenaikan harga sembako ke setiap toko yang berada di Pasar Sentral Majene, dan dilanjutkan sampai daerah Bababulo dari dan pada saat melakukan pengecekan di Toko milik dari terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR, menemukan barang jualan atau dagangan milik pelaku usaha atau terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR antara lain 120 (seratus dua puluh) bungkus krupuk Twist, 80 (delapan puluh) bungkus Kerupuk Yummei, 60 (enam puluh) bungkus Kerupuk Korea, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira Stick, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Laris, 7 (tujuh) bungkus Kerupuk Upin dan Ipin Potato, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Pampang, 40 (empat puluh) bungkus Kerupuk Boom duit, 1 (satu) bungkus Gabin Unibis, 8 (delapan) bungkus Mie kering ( Bintang Dunia), 2 (dua) bungkus Indomie (Mie goreng), 2 (dua) bungkus Indomie (Mie Kaldu Ayam), 6 (enam) bungkus Megah Mie (Rasa Soto), 1 (satu) bungkus Megah Mie (Rasa Mie Goreng), 4 (empat) bungkus Mie Sejati (Rasa Bakso Sapi), 4 (empat) bungkus Mie Sedap (Rasa Kari Special), 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Baso Special), 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Soto), 3 (tiga) bungkus Mie Sejati (Rasa Mie Goreng), 48 (empat puluh delapan) Racik Indofood 22 Gram, 9 (sembilan) bungkus Racik Indofood 20 Gram, 21 (dua puluh satu) bungkus Krupuk Muuch Better, 8 (delapan) Pack Alco Food Colours, 6 (enam) bungkus Pop Ice, 3 (tiga) bungkus Energen (Rasa Jahe), 1 (satu) bungkus Energen (Rasa Coklat), 4 (empat) bungkus Kopi ABC Brownies, 2 (dua) bungkus Kopi ABC Mocca, 1 (satu) bungkus Kopi ABC Susu, 2 (dua) bungkus Agar-agar Powder, 1 (satu) bungkus Susu Frisian Flag, 1 (satu) bungkus coffe Mix, 1 (satu) bungkus Susu Dancow, 1 (satu) bungkus Kopico White Mocca, 1 (satu) bungkus Mie SIP, 1 (satu) Topleks permen Relaxa, 2 (dua) Topleks Permen Blaster, 100 (seratus) Botol Big



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cola Orange 535 MI, 16 (enam belas) Botol Big Cola Orange 353 MI, 10 (sepuluh) Botol Pocari Sweat 350 MI, 25 (dua puluh lima) Botol Calpico Mini (Rasa Perisai Leci / Mangga), 5 (lima) Botol Calpico Mini (Rasa Strowbeery), 48 (empat puluh delapan) Gelas Minuman Terpedo 175 MI, dan 4 (dua puluh empat) Gelas Minuman Fruitamin (Rasa Kelapa Muda) sudah rusak/kadaluarsa yang dipajang bersama dengan barang dagangan lain yang masih bagus atau masih baru untuk diperdagangkan, tanpa memberi tahu tentang keadaan barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kec. Pamboang Kab. Majene, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene antara lain saksi Nurjanah Alias Nur Binti H. Dulu, Saksi Drs. H. Ardiansyah Alias Ardi Bin H. Muhammad. P, Saksi Arnold D Alias Arnold bersama dengan Kepolisian Resor Majene dengan anggota Mustakim Alias Takim Bin Muh. Hatta mengadakan operasi gabungan atau sidak untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan kenaikan harga sembako ke setiap toko yang berada di Pasar Sentral Majene, dan dilanjutkan sampai daerah Bababulodari dan pada saat melakukan pengecekan di Toko milik dari terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR, menemukan barang jualan atau dagangan milik pelaku usaha atau terdakwa Hj. MARDIAH Alias Hj. WANDIAH Binti Alm. MANSYUR antara lain 120 (seratus dua puluh) bungkus krupuk Twist, 80 (delapan puluh) bungkus Kerupuk Yummei, 60 (enam puluh) bungkus Kerupuk Korea, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira Stick, 20 (dua puluh)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus Kerupuk Atira, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Laris, 7 (tujuh) bungkus Kerupuk Upin dan Ipin Potato, 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Pampang, 40 (empat puluh) bungkus Kerupuk Boom duit, 1 (satu) bungkus Gabin Unibis, 8 (delapan) bungkus Mie kering ( Bintang Dunia), 2 (dua) bungkus Indomie (Mie goreng), 2 (dua) bungkus Indomie (Mie Kaldu Ayam), 6 (enam) bungkus Megah Mie (Rasa Soto), 1 (satu) bungkus Megah Mie (Rasa Mie Goreng), 4 (empat) bungkus Mie Sejati (Rasa Bakso Sapi), 4 (empat) bungkus Mie Sedap (Rasa Kari Special), 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Baso Special), 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Soto), 3 (tiga) bungkus Mie Sejati (Rasa Mie Goreng), 48 (empat puluh delapan) Racik Indofood 22 Gram, 9 (sembilan) bungkus Racik Indofood 20 Gram, 21 (dua puluh satu) bungkus Krupuk Muuch Better, 8 (delapan) Pack Alco Food Colours, 6 (enam) bungkus Pop Ice, 3 (tiga) bungkus Energen (Rasa Jahe), 1 (satu) bungkus Energen (Rasa Coklat), 4 (empat) bungkus Kopi ABC Brownies, 2 (dua) bungkus Kopi ABC Mocca, 1 (satu) bungkus Kopi ABC Susu, 2 (dua) bungkus Agar-agar Powder, 1 (satu) bungkus Susu Frisian Flag, 1 (satu) bungkus coffe Mix, 1 (satu) bungkus Susu Dancow, 1 (satu) bungkus Kopico White Mocca, 1 (satu) bungkus Mie SIP, 1 (satu) Topleks permen Relaxa, 2 (dua) Topleks Permen Blaster, 100 (seratus) Botol Big Cola Orange 535 MI, 16 (enam belas) Botol Big Cola Orange 353 MI, 10 (sepuluh) Botol Pocari Sweat 350 MI, 25 (dua puluh lima) Botol Calpico Mini (Rasa Perisai Leci / Mangga), 5 (lima) Botol Calpico Mini (Rasa Strowbeery), 48 (empat puluh delapan) Gelas Minuman Terpedo 175 MI, dan 4 (dua puluh empat) Gelas Minuman Fruitamin (Rasa Kelapa Muda) sudah rusak/kadaluarsa yang dipajang bersama dengan barang dagangan lain yang masih bagus atau masih baru untuk diperdagangkan, tanpa memberi tahu tentang keadaan barang-barang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Juncto Pasal 89 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Masri Alias Papa Pelli Bin Abd Rajab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah barang dagangan milik terdakwa yang kadaluarsa;
- Bahwa kejadiannya Sekitar awal Bulan Juli 2015 Sekitar pukul 11.00 wita di Toko milik terdakwa di Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari itu Saksi sementara duduk-duduk di depan bengkelnya yang bersebelahan dengan toko Terdakwa, saat petugas datang menyita barang-barang dagangan milik terdakwa ;
- Bahwa yang menyita barang-barang dagangan milik terdakwa adalah petugas gabungan dari polres Majene bersama Dinas Perindag Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu Petugas dari Polres Majene bersama dengan pegawai dari Dinas Perindag Kab. Majene masuk ke dalam toko milik Terdakwa dan mereka memeriksa barang dagangan Terdakwa, kemudian saksi melihat Petugas dari Polres Majene bersama dengan pegawai dari Dinas Perindag Kab. Majene mengambil barang dagangan milik Terdakwa dan menaikkannya ke atas mobil Polisi;
- Bahwa barang dagangan yang kadaluarsa tersebut ada yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di sudut bagian depan toko dan ada yang masih tergantung di depan toko;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau barang-barang dagangan terdakwa itu kadaluarsa nanti ada petugas yang datang baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sering belanja di toko terdakwa tapi saksi tidak tahu kalau ada barang dagangan terdakwa yang kadaluarsa ;
- Bahwa barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang disita oleh petugas yaitu beberapa minuman seperti Big Cola, makanan ringan dalam kemasan, dan masih ada lagi jenis barang lain yang disita namun saksi tidak perhatikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang bisa keracunan jika mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa;
- Bahwa toko terdakwa besar karena kios-kios yang ada disekitar toko terdakwa membeli eceran di toko terdakwa ;
- Bahwa selain dagangan campuran yang dijual toko Terdakwa, ada dagangan lain yang dijual terdakwa yaitu bensin, oli dan solar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Yusuf Alias Abba Ari Bin Alm Kaco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan saat ini Ada masalah barang dagangan milik terdakwa yang kadaluarsa ;
- Bahwa kejadiannya Sekitar awal Bulan Juli 2015 jam 11.00 wita Di Toko milik terdakwa di Dusun Bababulo Utara, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari itu Saksi sementara berada disamping toko terdakwa tepatnya di tempat pencucian mobil milik terdakwa , saat petugas datang menyita barang-barang dagangan milik terdakwa ;
- Bahwa yang menyita barang-barang dagangan milik terdakwa adalah petugas gabungan dari polres Majene bersama Dinas Perindag Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu Petugas dari Polres Majene bersama dengan pegawai dari Dinas Perindag Kab. Majene masuk ke dalam toko milik Terdakwa dan mereka memeriksa barang dagangan Terdakwa, kemudian saksi melihat Petugas dari Polres Majene bersama dengan pegawai dari Dinas Perindag Kab. Majene mengambil barang dagangan milik Terdakwa dan menaikkannya ke atas mobil Polisi;
- Bahwa barang dagangan yang kadaluarsa tersebut ada yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di sudut bagian depan toko dan ada yang masih tergantung di depan toko;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau barang-barang dagangan terdakwa itu kadaluarsa nanti ada petugas yang datang baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sering belanja di toko terdakwa tapi saksi tidak tahu kalau ada barang dagangan terdakwa yang kadaluarsa;
- Bahwa barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang disita oleh petugas yaitu beberapa minuman seperti Big Cola, makanan ringan dalam kemasan, dan masih ada lagi jenis barang lain yang disita namun saksi tidak perhatikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang bisa keracunan jika mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain dagangan campuran yang dijual toko Terdakwa, ada dagangan lain yang dijual terdakwa yaitu bensin, oli dan solar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurjannah Alias Nur Binti (Alm) H. Dulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya barang dagangan milik terdakwa yang kadaluarsa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Koperindag Kab. Majene dan menjabat selaku Kepala Seksi perlindungan konsumen ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi bersama timnya dari Dinas Koperindag dan Pihak Kepolisian melakukan sidak di pasar sentral Majene untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan mengecek kenaikan harga sembako, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rombongan menuju ke daerah Bababulo dan masuk ke dalam toko milik Terdakwa. Lalu barang dagangan terdakwa diperiksa dan ternyata ditemukan banyak barang jualannya yang sudah kadaluarsa dan dipajang bersama dengan barang yang belum kadaluarsa, kemudian barang yang sudah kadaluarsa tersebut disita dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa operasi ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan pihak Polres Majene dan Dinas Koperindag Kab. Majene;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Drs. H. Ardiansyah dan saksi Arnold, memiliki kegiatan rutin setiap tahun saat menjelang lebaran, menjelang Natal dan Tahun Baru, selalu turun ke lapangan khususnya ke pasar untuk mengecek langsung kepada penjual-penjual di pasar siapa tahu ada barang dagangannya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa) oleh masyarakat. Begitupula toko Terdakwa, setiap tahun saksi lakukan pengecekan, namun pada tahun-tahun sebelumnya jika petugas dari Dinas Perindag turun ke lapangan tidak dikawal oleh pihak Kepolisian, baru tahun ini ada pengawalan dari Kepolisian;
- Bahwa pada waktu pengecekan di pasar ada beberapa barang yang kami dapati kadaluarsa tapi tidak banyak hanya sedikit saja lalu saksi memberikan teguran

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menyuruh untuk mengembalikan barang kadaluarsa tersebut ke kampasnya ;

- Bahwa saksi satu tim turun ke lapangan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi H. Ardiansyah dan saksi Arnold, dan ada surat tugas untuk turun ke lapangan untuk mengadakan peninjauan setiap tahun ;
- Bahwa barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang saksi temukan di toko terdakwa ada 40 (empat puluh) macam makanan ringan dan minuman yaitu bahan makanan merk RACIK, beberapa jenis indomie, minuman botol jenis Big Cola dan Pocari Sweat, biscuit, rokok, dan masih banyak makanan ringan/snack lainnya yang saksi sudah lupa merknya;
- Bahwa Pada saat saksi beserta tim ketoko terdakwa, makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa tidak disatukan disatu tempat malahan masih digantung bersama dengan barang dagangan lainnya yang masih bagus yang akan dijual begitupun dengan minumannya masih disatukan dengan minuman yang belum expired dan pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat sehingga barang dagangan yang sudah kadaluarsa langsung disita oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa karena operasi ini bekerjasama dengan pihak Kepolisian sehingga kalau ada ditemukan barang dagangan yang sudah kadaluarsa tapi masih diperjualbelikan, maka pemilik toko atau kios-kios langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di lapangan untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa selain makanan dan minuman, saksi juga mengadakan peninjauan terhadap barang dagangan berupa kosmetik siapa tahu diperjualbelikan yang sudah kadaluarsa itu sangat membahayakan bagi konsumen;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi juga pernah turun mengecek ke toko Terdakwa dan menemukan ada barang kadaluarsa di toko Terdakwa, namun pada saat itu saksi hanya menegur dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang kadaluarsa ke kampaasnya;
- Bahwa saksi beserta tim juga mengadakan peninjauan terhadap kios-kios yang ada disekitar toko terdakwa tapi tidak mendapati makanan dan minuman yang kadaluarsa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) hari saja lewat dari tanggal expired, barang tersebut sudah tidak bisa lagi dikonsumsi ;
- Menurut aturan yang berlaku 3 (tiga) bulan sebelum barang expired, barang tersebut sudah harus dikembalikan ke kampasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat membahayakan jiwa seseorang jika mengonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa karena dapat menyebabkan keracunan dan kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Drs. H. Ardiansyah Alias Ardi Bin (Alm) H. Muhammad. P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya barang dagangan milik terdakwa yang kadaluarsa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Koperindag Kab. Majene dan menjabat selaku Kepala Bidang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi bersama timnya dari Dinas Koperindag dan Pihak Kepolisian melakukan sidak di pasar sentral Majene untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan mengecek kenaikan harga sembako, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rombongan menuju ke daerah Bababulo dan masuk ke dalam toko milik Terdakwa. Lalu barang dagangan terdakwa diperiksa dan ternyata ditemukan banyak barang jualannya yang sudah kadaluarsa dan dipajang bersama dengan barang yang belum kadaluarsa, kemudian barang yang sudah kadaluarsa tersebut disita dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa operasi ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan pihak Polres Majene dan Dinas Koperindag Kab. Majene;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurjannah dan saksi Arnold, memiliki kegiatan rutin setiap tahun saat menjelang lebaran, menjelang Natal dan Tahun Baru, selalu turun ke lapangan khususnya ke pasar untuk mengecek langsung kepada penjual-penjual di pasar siapa tahu ada barang dagangannya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa) oleh masyarakat. Begitupula toko Terdakwa, setiap tahun saksi lakukan pengecekan, namun pada tahun-tahun sebelumnya jika petugas dari Dinas Perindag turun ke lapangan tidak dikawal oleh pihak Kepolisian, baru tahun ini ada kerjasama dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu pengecekan di pasar, ada beberapa barang yang kami dapati kadaluarsa tapi tidak banyak hanya sedikit saja lalu saksi memberikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teguran dan menyuruh untuk mengembalikan barang kadaluarsa tersebut ke kampasnya ;

- Bahwa saksi satu tim turun ke lapangan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi Nurjannah dan saksi Arnold, dan ada surat tugas untuk turun ke lapangan untuk mengadakan peninjauan setiap tahun ;
- Bahwa barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang saksi temukan di toko terdakwa ada 40 (empat puluh) macam makanan ringan dan minuman yaitu bahan makanan merk RACIK, beberapa jenis indomie, minuman botol jenis Big Cola dan Pocari Sweat, biscuit, rokok, dan masih banyak makanan ringan/snack lainnya yang saksi sudah lupa merknya;
- Bahwa Pada saat saksi beserta tim ketoko terdakwa, makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa tidak disatukan disatu tempat malahan masih digantung bersama dengan barang dagangan lainnya yang masih bagus yang akan dijual begitupun dengan minumannya masih disatukan dengan minuman yang belum expired dan pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat sehingga barang dagangan yang sudah kadaluarsa langsung disita oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa karena operasi ini bekerjasama dengan pihak Kepolisian sehingga kalau ada ditemukan barang dagangan yang sudah kadaluarsa tapi masih diperjualbelikan, maka pemilik toko atau kios-kios langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di lapangan untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa selain makanan dan minuman, saksi juga mengadakan peninjauan terhadap barang dagangan berupa kosmetik siapa tahu diperjualbelikan yang sudah kadaluarsa itu sangat membahayakan bagi konsumen;
- Bahwa saksi beserta tim juga mengadakan peninjauan terhadap kios-kios yang ada disekitar toko terdakwa tapi tidak mendapati makanan dan minuman yang kadaluarsa;
- Bahwa dapat membahayakan jiwa seseorang jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa karena dapat menyebabkan keracunan dan kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Arnold D Alias Arnold, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya barang dagangan milik terdakwa yang kadaluarsa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Koperindag Kab. Majene ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi bersama timnya dari Dinas Koperindag dan Pihak Kepolisian melakukan sidak di pasar sentral Majene untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan mengecek kenaikan harga sembako, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan rombongan menuju ke daerah Bababulo dan masuk ke dalam toko milik Terdakwa. Lalu barang dagangan terdakwa diperiksa dan ternyata ditemukan banyak barang jualannya yang sudah kadaluarsa dan dipajang bersama dengan barang yang belum kadaluarsa, kemudian barang yang sudah kadaluarsa tersebut disita dan dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa operasi ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan pihak Polres Majene dan Dinas Koperindag Kab. Majene;
- Bahwa saksi ikut dalam operasi gabungan tersebut karena saksi bekerja di Kantor Dinas Koperindag Kab. Majene dan pada saat itu saksi ditunjuk oleh Kantor untuk ikut operasi gabungan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurjannah dan saksi H. Ardiansyah, memiliki kegiatan rutin setiap tahun saat menjelang lebaran, menjelang Natal dan Tahun Baru, selalu turun ke lapangan khususnya ke pasar untuk mengecek langsung kepada penjual-penjual di pasar siapa tahu ada barang dagangannya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa) oleh masyarakat. Begitupula toko Terdakwa, setiap tahun saksi lakukan pengecekan, namun pada tahun-tahun sebelumnya jika petugas dari Dinas Perindag turun ke lapangan tidak dikawal oleh pihak Kepolisian, baru tahun ini ada kerjasama dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu pengecekan di pasar, ada beberapa barang yang kami dapati kadaluarsa tapi tidak banyak hanya sedikit saja lalu saksi memberikan teguran dan menyuruh untuk mengembalikan barang kadaluarsa tersebut ke kampasnya ;
- Bahwa saksi satu tim turun ke lapangan yang terdiri dari saksi sendiri, saksi H. Ardiansyah dan saksi Nurjannah, dan ada surat tugas untuk turun ke lapangan untuk mengadakan peninjauan setiap tahun ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang saksi temukan di toko terdakwa ada 40 (empat puluh) macam makanan ringan dan minuman yaitu bahan makanan merk RACIK, beberapa jenis indomie, minuman botol jenis Big Cola dan Pocari Sweat, biscuit, rokok, dan masih banyak makanan ringan/snack lainnya yang saksi sudah lupa merknya;
- Bahwa Pada saat saksi beserta tim ketoko terdakwa, makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa tidak disatukan disatu tempat malahan masih digantung bersama dengan barang dagangan lainnya yang masih bagus yang akan dijual begitupun dengan minumannya masih disatukan dengan minuman yang belum expired dan pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat sehingga barang dagangan yang sudah kadaluarsa langsung disita oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa karena operasi ini bekerjasama dengan pihak Kepolisian sehingga kalau ada ditemukan barang dagangan yang sudah kadaluarsa tapi masih diperjualbelikan, maka pemilik toko atau kios-kios langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di lapangan untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa selain makanan dan minuman, saksi juga mengadakan peninjauan terhadap barang dagangan berupa kosmetik siapa tahu diperjualbelikan yang sudah kadaluarsa itu sangat membahayakan bagi konsumen;
- Bahwa saksi beserta tim juga mengadakan peninjauan terhadap kios-kios yang ada disekitar toko terdakwa tapi tidak mendapati makanan dan minuman yang kadaluarsa;
- Bahwa dapat membahayakan jiwa seseorang jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa karena dapat menyebabkan keracunan dan kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Saksi Ahli HAMSIAH Alias CIA Binti (Alm) SAHARUDDIN , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa makanan dan minuman yang sudah rusak atau kadaluarsa adalah semua makanan dan minuman yang sudah lewat tanggal expayernya yang ada di kemasan itu sudah dianggap rusak atau kadaluarsa dan sekalipun belum lewat dari tanggal expayernya namun makanan atau minuman tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemasannya sudah rusak atau makanan tersebut berjamur, berubah warna dan berbau itu sudah tidak layak dikonsumsi dan dapat membahayakan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya;

- Bahwa ciri-ciri makanan atau minuman dalam kemasan yang dikategorikan sudah rusak atau kadaluarsa yaitu apabila makanan sudah lewat tanggal kadaluarsanya yang ada di kemasan dan berubah warna, berbau dan berjamur, dan apabila ada pengumpulan di bumbu atau kemasannya itu semua dikategorikan sudah rusak atau kadaluarsa, dan apabila minuman dalam kemasan sama halnya dengan makanan apabila sudah lewat tanggal kadaluarsanya di kemasan, sudah kelihatan keruh dan berubah warna dan berbau itu sudah dikategorikan juga sudah rusak atau kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi dan dapat membahayakan jiwa orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal kejadian yang terjadi di daerah bababulo tepatnya di toko atau kios milik Terdakwa ditemukan barang jualan miliknya yang sudah rusak atau kadaluarsa, saksi baru tahu setelah ada panggilan dari Polres Majene untuk diminta sebagai saksi ahli;
- Bahwa barang-barang berupa minuman jenis Big Cola, Makanan jenis Indomie, Bumbu racik, makanan jenis snack/krupuk, dan mie biasa, sudah dikategorikan rusak atau kadaluarsa karena kemasannya sudah rusak dan tanggal kadaluarsanya juga sudah lewat dan makanan dan minuman tersebut sudah tidak layak dikonsumsi dan dapat membahayakan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yaitu apabila jangka pendek bisa mengakibatkan keracunan karena dapat menyerang saluran pencernaan. Fase ini akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa inkubasinya akan cepat yaitu satu jam setelah mengonsumsi, anak kecil biasa sangat sensitif jika mengonsumsi makanan kadaluarsa karena mengandung bakteri dan jamur dan dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya jika dikonsumsi, makanan bisa menyerang syaraf, mata dan otak, bahkan akibat yang fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, atau apa yang disebut hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati, karena itu dianjurkan bagi masyarakat untuk berhati-hati membeli makanan, terutama yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan sebagaimana dengan keahlian saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang kadaluarsa yang ditemukan di toko atau kios milik Terdakwa oleh Petugas gabungan dari Polres Majene bersama dengan Dinas Koperindag Kab. Majene;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita di toko milik Terdakwa di Dusun Bababulo Utara, Desa Bababulo Utara, Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa barang kadaluarsa tersebut ada yang terpisah dan ada juga yang tercampur dengan barang dagangan yang masih bagus atau belum kadaluarsa;
- Bahwa ada barang yang Terdakwa ketahui sudah kadaluarsa yakni minuman Big Cola sehingga minuman tersebut sudah Terdakwa pisahkan dari barang dagangan yang masih bagus, namun ada juga barang dagangan yang tidak Terdakwa ketahui kalau sudah kadaluarsa sehingga masih dipajang bersama dengan barang yang belum kadaluarsa;
- Bahwa pada saat petugas gabungan datang ke toko/kios Terdakwa, Terdakwa baru saja datang dari pasar Sirindu. Lalu Petugas gabungan dari pihak Kepolisian bersama dengan pihak dari Kantor Dinas Koperindag Majene langsung memeriksa barang dagangan yang ada di toko Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas menemukan barang dagangan milik Terdakwa yang sudah kadaluarsa, barang dagangan yang kadaluarsa tersebut ada yang sudah terpisah dan ada yang masih terpajang bersama dengan barang yang masih bagus atau belum kadaluarsa, setelah itu barang dagangan yang sudah kadaluarsa tersebut disita dan dibawa ke kantor Polres Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ada barang dagangannya yang kadaluarsa karena Terdakwa tidak pernah mengeceknya, Terdakwa biasanya tahu kalau ada barang dagangannya yang kadaluarsa setelah ada orang yang beli dan menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan barangnya yang sudah kadaluarsa kepada kampas karena kampas yang membawa barang tersebut belum datang;
- Bahwa ada sekitar 45 jenis barang dagangan Terdakwa yang kadaluarsa yang disita oleh petugas gabungan dari Polres Majene dan Kantor Koperindag majene;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada barang yang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan mutu pangan dapat membahayakan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya karena dapat menimbulkan keracunan dan kematian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sebuah toko/kios di Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene berdasarkan keterangan saksi M. Yusuf, saksi saksi Masri, saksi Nurjannah, saksi Drs. H. Ardiansyah, dan saksi Arnold;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 pegawai Dinas Koperindag Kab. Majene yang terdiri dari saksi Nurjannah, saksi Drs. H. Ardiansyah, dan saksi Arnold bekerja sama dengan pihak kepolisian Kab. Majene telah melakukan sidak (inspeksi mendadak) di Pasar Sentral Majene, untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan mengecek kenaikan harga sembako;
- Bahwa sekitar Pukul 11.00 wita tim gabungan tersebut menuju ke Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene melakukan pemeriksaan pada toko-toko/kios-kios yang ada disana, dan ketika berada di toko/kios milik Terdakwa, mereka menemukan banyak barang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jualan Terdakwa yang sudah kadaluarsa (*expired*) baik makanan maupun minuman;

- Bahwa makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa tersebut masih digantung bersama dengan barang dagangan lainnya yang masih bagus yang akan dijual;
- Bahwa barang-barang dagangan milik Terdakwa yang sudah kadaluarsa tersebut kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Kab. Majene dan dibawa Kantor Polres Majene;
- Bahwa barang dagangan milik Terdakwa yang sudah kadaluarsa dan disita oleh pihak Kepolisian yaitu ada sekitar 40 (empat puluh) macam makanan ringan dan minuman yaitu bahan makanan merk RACIK, beberapa jenis indomie, minuman botol jenis Big Cola dan Pocari Sweat, biscuit, rokok, dan masih banyak makanan ringan/snack lainnya dengan berbagai merk;
- Bahwa menurut aturan yang berlaku 3 (tiga) bulan sebelum barang *expired*, barang tersebut sudah harus dikembalikan ke kampasnya (penyuplai);
- Bahwa jika makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa masih diperjualbelikan, maka dapat membahayakan jiwa seseorang jika mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut karena dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian;
- Bahwa berdasarkan saksi Hamsiah Alias Cia yang menerangkan bahwa barang-barang berupa minuman jenis Big Cola, Makanan jenis Indomie, Bumbu racik, makanan jenis snack/krupuk, dan mie biasa, sudah dikategorikan rusak atau kadaluarsa karena kemasannya sudah rusak dan tanggal kadaluarsanya juga sudah lewat dan makanan dan minuman tersebut sudah tidak layak dikonsumsi dan dapat membahayakan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya. Dimana apabila mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa memiliki dampak yaitu apabila jangka pendek bisa mengakibatkan keracunan karena dapat menyerang saluran pencernaan. Fase ini akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa inkubasinya akan cepat yaitu satu jam setelah mengkonsumsi, anak kecil biasa sangat sensitif jika mengkonsumsi makanan kadaluarsa karena mengandung bakteri dan jamur dan dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya jika dikonsumsi, bisa menyerang syaraf, mata dan otak, bahkan akibat yang fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, atau apa yang disebut hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2013 tim dari Donas Koperindag Majene juga pernah turun mengecek ke toko Terdakwa dan menemukan ada barang kadaluarsa di toko Terdakwa, namun pada saat itu mereka hanya menegur dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang kadaluarsa ke kampasnya;
- Bahwa sidak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kab. Majene tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Juncto Pasal 89 Undang-undang RI Noor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha;
2. Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “pelaku usaha” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pelaku usaha” berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Mardiah Alias Hj. Wandiah Binti Alm Mansyur, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, yang mana berdasarkan keterangan saksi M. Yusuf, saksi Masri, saksi Nurjannah, saksi Drs. H. Ardiansyah, dan saksi Arnold menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatannya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yakni menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, dalam hal ini Terdakwa adalah pemilik dari sebuah toko/kios yang menjual barang campuran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pelaku usaha" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memperdagangkan adalah meniagakan, mendagangkan (berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (vide pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang yang diperdagangkan tersebut adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi Nurjannah, saksi Drs. H. Ardiansyah, dan saksi Arnold yang merupakan pegawai Dinas Koperindag Kab. Majene yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Kab. Majene, telah melakukan sidak (inspeksi mendadak) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 di Pasar Sentral Majene untuk mengecek barang yang kadaluarsa dan mengecek kenaikan harga sembako, kemudian sekitar Pukul 11.00 wita tim gabungan tersebut menuju ke Dusun Bababulo Utara Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene melakukan pemeriksaan pada toko-toko/ kios-kios yang ada disana, dan ketika berada di toko/kios milik Terdakwa saksi-saksi tersebut beserta pihak kepolisian menemukan banyak barang jualan Terdakwa yang sudah kadaluarsa (*expired*) baik makanan maupun minuman. Bahkan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa tidak disatukan disatu tempat malahan masih digantung bersama dengan barang dagangan lainnya yang masih bagus yang akan dijual, sehingga barang-barang dagangan milik Terdakwa yang sudah kadaluarsa tersebut kemudian disita oleh Petugas Kepolisian Kab. Majene dan dibawa Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa barang dagangan milik Terdakwa yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut dan disita oleh pihak Kepolisian dan saat ini menjadi barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ada sekitar 40 (empat puluh) macam makanan ringan dan minuman yaitu bahan makanan merk RACIK, beberapa jenis indomie, minuman botol jenis Big Cola dan Pocari Sweat, biscuit, rokok, dan masih banyak makanan ringan/snack lainnya dengan berbagai merk, dimana setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata keseluruhan barang bukti tersebut telah lewat masa konsumsinya (*kadaluarsa*) pada saat dilakukan sidak oleh tim gabungan dari Dinas Koperindag Kab. Majene dan pihak kepolisian Kab. Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa menurut aturan yang berlaku 3 (tiga) bulan sebelum barang *expired*, barang tersebut sudah harus dikembalikan ke kampasnya (penyuplai) apalagi barang-barang yang jelas-jelas sudah *expired* tentunya sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan di toko tersebut karena jika barang-barang tersebut masih diperjualbelikan, maka dapat membahayakan jiwa seseorang jika mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut karena dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa efek buruk dari barang kadaluarsa ini bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yakni saksi Hamsiah Alias Cia yang menerangkan bahwa barang-barang berupa minuman jenis Big Cola, Makanan jenis Indomie, Bumbu racik, makanan jenis snack/krupuk, dan mie biasa, sudah dikategorikan rusak atau kadaluarsa karena kemasannya sudah rusak dan tanggal kadaluarsanya juga sudah lewat dan makanan dan minuman tersebut sudah tidak layak dikonsumsi dan dapat membahayakan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya. Dimana apabila mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa memiliki dampak yaitu apabila jangka pendek bisa mengakibatkan keracunan karena dapat menyerang saluran pencernaan. Fase ini akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa inkubasinya akan cepat yaitu satu jam setelah mengkonsumsi, anak kecil biasa sangat sensitif jika mengkonsumsi makanan kadaluarsa karena mengandung bakteri dan jamur dan dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya jika dikonsumsi, bisa menyerang syaraf, mata dan otak, bahkan akibat yang fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker, atau apa yang disebut hepatorena, atau kegagalan fungsi jantung dan hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka barang-barang dagangan berupa makanan dan minuman yang ditemukan didalam toko/kios Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai "barang" sesuai pengertian di atas, dimana barang-barang dagangan Terdakwa tersebut sudah lewat waktunya untuk dikonsumsi (kadaluarsa/expired) atau dengan kata lain barang dagangan Terdakwa tersebut sudah rusak, namun Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai barang kadaluarsa tersebut, malahan Terdakwa masih memajang barang-barang tersebut bersama dengan barang dagangan yang masih baik/belum kadaluarsa dan tidak memisahkannya, sehingga jika masyarakat tidak memperhatikan barang dagangan Terdakwa maka bisa saja masyarakat mengira barang dagangan tersebut masih layak untuk dikonsumsi yang tentunya bisa berakibat buruk bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilarang memperdagangkan barang yang rusak tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 120 (seratus dua puluh) bungkus krupuk Twist ;
2. 80 (delapan puluh) bungkus Kerupuk Yummei ;
3. 60 (enam puluh) bungkus Kerupuk Korea ;
4. 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira Stick ;
5. 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira ;
6. 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Laris ;
7. 7 (tujuh) bungkus Kerupuk Upin dan Ipin Potato ;
8. 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Pampang ;
9. 40 (empat puluh) bungkus Kerupuk Boom duit ;
- 10.1 (satu) bungkus Gabin Unibis ;
- 11.8 (delapan) bungkus Mie kering ( Bintang Dunia ) ;
- 12.2 (dua) bungkus Indomie (Mie goreng) ;
- 13.2 (dua) bungkus Indomie (Mie Kaldu Ayam) ;
- 14.6 (enam) bungkus Megah Mie (Rasa Soto) ;
- 15.1 (satu) bungkus Megah Mie (Rasa Mie Goreng) ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16.4 (empat) bungkus Mie Sejati (Rasa Bakso Sapi) ;
- 17.4 (empat) bungkus Mie Sedap (Rasa Kari Special) ;
- 18.1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Baso Special) ;
- 19.1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Soto) ;
- 20.3 (tiga) bungkus Mie Sejati (Rasa Mie Goreng) ;
- 21.48 (empat puluh delapan) Racik Indofood 22 Gram ;
- 22.9 (sembilan) bungkus Racik Indofood 20 Gram ;
- 23.21 (dua puluh satu) bungkus Krupuk Muuch Better ;
- 24.8 (delapan) Pack Alco Food Colours ;
- 25.6 (enam) bungkus Pop Ice ;
- 26.3 (tiga) bungkus Energen (Rasa Jahe) ;
- 27.1 (satu) bungkus Energen (Rasa Coklat) ;
- 28.4 (empat) bungkus Kopi ABC Brownies ;
- 29.2 (dua) bungkus Kopi ABC Mocca ;
- 30.1 (satu) bungkus Kopi ABC Susu ;
- 31.2 (dua) bungkus Agar-agar Powder ;
- 32.1 (satu) bungkus Susu Frisian Flag ;
- 33.1 (satu) bungkus coffe Mix ;
- 34.1 (satu) bungkus Susu Dancow ;
- 35.1 (satu) bungkus Kopico White Mocca ;
- 36.1 (satu) bungkus Mie SIP ;
- 37.1 (satu) Topleks permen Relaxa ;
- 38.2 (dua) Topleks Permen Blaster ;
- 39.100 (seratus) Botol Big Cola 535 ml ;
- 40.16 (enam belas) Botol Big Cola Orange 353 ml ;
- 41.10 (sepuluh) Botol Pocari Sweat 350 ml ;
- 42.25 (dua puluh lima) Botol Calpico Mini (Rasa Perisai Leci / Mangga) ;
- 43.5 (lima) Botol Calpico Mini (Rasa Strowbeery) ;
- 44.48 (empat puluh delapan) Gelas Minuman Terpedo 175 ml ;
- 45.24 (dua puluh empat) Gelas Minuman Fruitamin (Rasa Kelapa Muda) ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah nyata sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memberikan informasi mengenai barang dagangannya yang sudah kadaluarsa sehingga dapat membahayakan jiwa orang yang mengonsumsi makanan dan minuman tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Mardiah Alias Hj Wandiah Binti Alm Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperdagangkan barang yang rusak tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 120 (seratus dua puluh) bungkus krupuk Twist ;
- 2) 80 (delapan puluh) bungkus Kerupuk Yummei ;
- 3) 60 (enam puluh) bungkus Kerupuk Korea ;
- 4) 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira Stick ;
- 5) 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Atira ;
- 6) 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Laris ;
- 7) 7 (tujuh) bungkus Kerupuk Upin dan Ipin Potato ;
- 8) 20 (dua puluh) bungkus Kerupuk Pampang ;
- 9) 40 (empat puluh) bungkus Kerupuk Boom duit ;
- 10) 1 (satu) bungkus Gabin Unibis ;
- 11) 8 (delapan) bungkus Mie kering ( Bintang Dunia ) ;
- 12) 2 (dua) bungkus Indomie (Mie goreng) ;
- 13) 2 (dua) bungkus Indomie (Mie Kaldu Ayam) ;
- 14) 6 (enam) bungkus Megah Mie (Rasa Soto) ;
- 15) 1 (satu) bungkus Megah Mie (Rasa Mie Goreng) ;
- 16) 4 (empat) bungkus Mie Sejati (Rasa Bakso Sapi) ;
- 17) 4 (empat) bungkus Mie Sedap (Rasa Kari Special) ;
- 18) 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Baso Special) ;
- 19) 1 (satu) bungkus Mie Sedap (Rasa Soto) ;
- 20) 3 (tiga) bungkus Mie Sejati (Rasa Mie Goreng) ;
- 21) 48 (empat puluh delapan) Racik Indofood 22 Gram ;
- 22) 9 (sembilan) bungkus Racik Indofood 20 Gram ;
- 23) 21 (dua puluh satu) bungkus Krupuk Muuch Better ;
- 24) 8 (delapan) Pack Alco Food Colours ;
- 25) 6 (enam) bungkus Pop Ice ;
- 26) 3 (tiga) bungkus Energen (Rasa Jahe) ;
- 27) 1 (satu) bungkus Energen (Rasa Coklat) ;
- 28) 4 (empat) bungkus Kopi ABC Brownies ;
- 29) 2 (dua) bungkus Kopi ABC Mocca ;
- 30) 1 (satu) bungkus Kopi ABC Susu ;
- 31) 2 (dua) bungkus Agar-agar Powder ;
- 32) 1 (satu) bungkus Susu Frisian Flag ;
- 33) 1 (satu) bungkus coffe Mix ;
- 34) 1 (satu) bungkus Susu Dancow ;
- 35) 1 (satu) bungkus Kopico White Mocca ;
- 36) 1 (satu) bungkus Mie SIP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) Topleks permen Relaxa ;
- 38)2 (dua) Topleks Permen Blaster ;
- 39)100 (seratus) Botol Big Cola 535 ml ;
- 40)16 (enam belas) Botol Big Cola Orange 353 ml ;
- 41)10 (sepuluh) Botol Pocari Sweat 350 ml ;
- 42) 25 (dua puluh lima) Botol Calpico Mini (Rasa Perisai Leci / Mangga) ;
- 43)5 (lima) Botol Calpico Mini (Rasa Strowbeery) ;
- 44)48 (empat puluh delapan) Gelas Minuman Terpedo 175 ml ;
- 45)24 (dua puluh empat) Gelas Minuman Fruitamin (Rasa Kelapa Muda) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.</b>	<b>MUSTAJAB, SH, MH.</b>
Hakim Anggota	
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	Panitera Pengganti  <b>HASNAH HASAN</b>

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN. Mjn.